



**P U T U S A N**  
**Nomor 55/Pid.B/2024/PN Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zumrotul Ulwiyah Alias Uul Binti Mugiono;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Purbo RT 01 RW 01 Kec.Bawang Kab.Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak ada penahanan;

Terdakwa tidak dimapingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUMROTUL ULWIYAH Als. UUL Binti MUGIONO bersalah melakukan Tindak Pidana “penggelapan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUMROTUL ULWIYAH Als.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUL Binti MUGIONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB KBM Daihatsu Xenia tahun 2016 warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama Agus Royikin;  
Disita Dalam Berkas Perkara Lain Atas Nama Jumiatus Alias Endor Binti Surip;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y12 warna merah hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Terdakwa ZUMROTUL ULWIYAH alias UUL binti MUGIONO bersama-sama saksi JUMIATUN Als. ENDOR Binti SURIP (terdakwa dalam perkara lain), pada pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi HERU ASEP PRIYANTO Bin DASUKI yang berada di Ds. Kalisalak Kec. Limpung Kab. Batang atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZUMROTUL ULWIYAH alias UUL binti MUGIONO bersama saksi JUMIATUN Als. ENDOR Binti SURIP (terdakwa dalam perkara lain) merencanakan untuk menyewa mobil kemudian mobil tersebut akan digadaikan, selanjutnya terdakwa dan saksi JUMIATUN Als. ENDOR (terdakwa dalam perkara lain) berhasil menyewa 1 (satu) unit KBM TOYOTA AVANZA warna putih milik JUMALI dan sekitar bulan September 2022 menggadaikan mobil yang disewa dari JUMALI tersebut kepada saksi NDOLIS Als. NDOLIMIN Bin (Alm.) MANSUR sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa memberi saksi JUMIATUN Als. ENDOR (terdakwa dalam perkara lain) sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada awal bulan November 2022 JUMALI yang mengetahui jika mobil nya yang disewa oleh terdakwa digadaikan meminta untuk dikembalikan, dan terdakwa yang tidak memiliki uang untuk menebus mobil JUMALI tersebut, kemudian terdakwa dan saksi JUMIATUN Als. ENDOR mencari mobil lain untuk dijadikan sebagai pengganti jaminan gadai di tempat saksi NDOLIS Als NDOLIMIN, selanjutnya tanggal tanggal 09 November 2022 terdakwa menyuruh saksi JUMIATUN Als. ENDOR mencari mobil rental lainnya, dan Saksi JUMIATUN Als. ENDOR bertanya kepada ROFIQ apakah ada mobil yang akan disewakan, dan ROFIQ menyanggupi mencarikan KBM sewa, dimana akhirnya pada tanggal 11 November 2022 ROFIK memberitahu kepada saksi JUMIATUN Als. ENDOR telah berhasil mendapatkan mobil yang akan di sewakan yaitu milik saksi HERU ASEP PRIYANTO Bin DASUKI dan sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi HERU ASEP PRIYANTO Bin DASUKI yang berada di Ds. Kalisalak Kec. Limpung Kab. Batang Saksi JUMIATUN Als. ENDOR berhasil menyewa 1 (satu) unit KBM DAIHATSU XENIA warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama AGUS ROYIKIN dari Saksi HERU ASEP PRIYANTO Bin DASUKI selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa



sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana pada saat menyewa mobil tersebut saksi JUMIATUN Als. ENDOR bersama ROFIK yang menghubungi pemilik mobil yaitu saksi HERU ASEP PRIYANTO dan seorang lagi bernama ANTOK, dan pada saat menyewa mobil milik saksi HERU ASEP PRIYANTO tersebut, saksi JUMIATUN Als. ENDOR mengatakan bahwa mobil tersebut untuk keperluan pribadi nya sendiri, padahal saksi JUMIATUN Als ENDOR menyewa mobil tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa digunakan untuk mengganti mobil yang telah digadaikan kepada saksi NDOLIS Als NDOLIMIN, sehingga saksi HERU ASEP PRIYANTO percaya dan yakin kepada saksi JUMIATUN Als. ENDOR sehingga terjadi kesepakatan antara saksi JUMIATUN Als. ENDOR dan saksi HERU ASEP PRIYANTO, pada waktu itu Saksi JUMIATUN Als ENDOR berniat untuk membayar sewa unit Kbm tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi HERU ASEP PRIYANTO menolak dan meminta untuk membayarkan biaya sewa secara penuh sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), pada akhirnya Saksi JUMIATUN Als ENDOR menjaminkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol (lupa) kepada saksi HERU ASEP PRIYANTO dan akan di ambil lagi pada saat akan melunasi pembayaran sewa Kbm tersebut selama 2 (dua) hari berikutnya, kemudian saksi HERU ASEP PRIYANTO sepakat dan 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016, Noka: MHKV5AA1JGK001905, Nosin: DR02365 An. AGUS ROYIKIN dibawa oleh Saksi JUMIATUN Als ENDOR, setelah itu saksi JUMIATUN Als. ENDOR menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa melalui Saksi ANTO, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016 dan sekitar pukul 19.00 WIB sampai di Ds. Puncakwangi, Kec. Pageruyung, Kab. Kendal untuk bertemu saksi NDOLIS Als. NDOLIMIN, dan menukarkan mobil yang sebelumnya digadaikan terdakwa yaitu 1 (satu) unit KBM XENIA tahun 2013 warna putih dengan 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016 milik saksi HERU ASEP PRIYANTO.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 November 2022 Saksi JUMIATUN Als ENDOR datang kembali ke tempat saksi HERU



ASEP PRIYANTO untuk melunasi kekurangan biaya sewa Kbm tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor yang sebelumnya di jaminkan kepada saksi HERU ASEP PRIYANTO di ambil.

- Bahwa setelah beberapa hari saksi NDOLIS Als NDOLIMIN dan saksi HERY SUSANTO bin CARDI datang kerumah saksi HABIB SATRIYO NUGROHO Bin KASROJI untuk menanyakan kelanjutan 1 (satu) Kbm DAIHATSU Xenia tahun 2016 warna silver metalik Nopol G-8920-LC tidak diambil/ ditebus oleh terdakwa, lalu saksi HABIB SATRIYO NUGROHO menghubungi terdakwa dan menanyakan kapan 1 (satu) Kbm DAIHATSU Xenia tahun 2016 warna silver metalik Nopol G-8920-LC akan ditebus, dan Terdakwa belum bisa menebus 1 (satu) Kbm DAIHATSU Xenia tahun 2016 warna silver metalik Nopol G-8920-LC dan meminta waktu untuk menebus, namun saksi NDOLIS dan saksi HERY SUSANTO tidak mau selanjutnya terdakwa memberikan saran kepada saksi NDOLIS dan saksi HERY SUSANTO apabila 1 (satu) Kbm DAIHATSU Xenia tahun 2016 warna silver metalik Nopol G-8920-LC tersebut akan dilimpah gadai tidak apa apa, selanjutnya saksi HABIB SATRIYO NUGROHO bersama saksi NDOLIS dan saksi HERY SUSANTO melimpahkan 1 (satu) Kbm DAIHATSU Xenia tahun 2016 warna silver metalik Nopol G-8920-LC tersebut kepada Sdr. CITUL yang berada di wilayah Ungaran Kab. Semarang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa setelah hampir habis masa kesepakatan penyewaan 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016 yang sebelumnya disewa selama 1(satu) bulan kemudian saksi HERY SUSANTO menghubungi Saksi JUMIATUN Als ENDOR akan tetapi tidak ada respon selanjutnya saksi HERY SUSANTO mencoba menghubungi ROFIK sebagai perantara anatar saksi HERY SUSANTO dengan Saksi JUMIATUN Als ENDOR untuk mencoba menghubungi Saksi JUMIATUN Als ENDOR akan tetapi ROFIK tidak dapat menghubungi Saksi JUMIATUN Als ENDOR, kemudian hingga saat ini 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016, Noka: MHKV5AA1JGK001905, Nosin: DR02365 An. AGUS ROYIKIN tersebut belum dikembalikan kepada saksi HERY SUSANTO, dan





terdakwa ataupun Saksi JUMIATUN Als. ENDOR tidak membayar sewa 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016 kepada saksi HERY SUSANTO

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZUMROTUL ULWIYAH alias UUL binti MUGIONO bersama-sama saksi JUMIATUN Als. ENDOR Binti SURIP (terdakwa dalam perkara lain) tersebut, saksi HERU ASEP PRIYANTO Bin DASUKI mengalami kerugian 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016, Noka: MHKV5AA1JGK001905, Nosin: DR02365 An. AGUS ROYIKIN atau kerugian sekitar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Terdakwa ZUMROTUL ULWIYAH alias UUL binti MUGIONO bersama-sama saksi JUMIATUN Als. ENDOR Binti SURIP (terdakwa dalam perkara lain), pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi HERU ASEP PRIYANTO Bin DASUKI yang berada di Ds. Kalisalak Kec. Limpung Kab. Batang atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZUMROTUL ULWIYAH alias UUL binti MUGIONO bersama saksi JUMIATUN Als. ENDOR Binti SURIP (terdakwa dalam perkara lain) merencanakan untuk menyewa mobil kemudian mobil tersebut akan digadaikan, selanjutnya terdakwa dan saksi JUMIATUN Als. ENDOR (terdakwa dalam perkara lain) berhasil menyewa 1 (satu) unit KBM TOYOTA AVANZA warna putih milik JUMALI dan sekitar bulan September 2022 menggadaikan mobil



yang disewa dari JUMALI tersebut kepada saksi NDOLIS Als. NDOLIMIN Bin (Alm.) MANSUR sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa memberi saksi JUMIATUN Als. ENDOR (terdakwa dalam perkara lain) sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- Bahwa pada awal bulan November 2022 JUMALI yang mengetahui jika mobil nya yang disewa oleh terdakwa digadaikan meminta untuk dikembalikan, dan terdakwa yang tidak memiliki uang untuk menebus mobil JUMALI tersebut, kemudian terdakwa dan saksi JUMIATUN Als. ENDOR mencari mobil lain untuk dijadikan sebagai pengganti jaminan gadai di tempat saksi NDOLIS Als NDOLIMIN, selanjutnya tanggal tanggal 09 November 2022 terdakwa menyuruh saksi JUMIATUN Als. ENDOR mencari mobil rental lainnya, dan Saksi JUMIATUN Als. ENDOR bertanya kepada ROFIQ apakah ada mobil yang akan disewakan, dan ROFIQ menyanggupi mencarikan KBM sewa, dimana akhirnya pada tanggal 11 November 2022 ROFIQ memberitahu kepada saksi JUMIATUN Als. ENDOR telah berhasil mendapatkan mobil yang akan di sewakan yaitu milik saksi HERU ASEP PRIYANTO Bin DASUKI dan sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi HERU ASEP PRIYANTO Bin DASUKI yang berada di Ds. Kalisalak Kec. Limpung Kab. Batang Saksi JUMIATUN Als. ENDOR berhasil menyewa 1 (satu) unit KBM DAIHATSU XENIA warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama AGUS ROYIKIN dari Saksi HERU ASEP PRIYANTO Bin DASUKI selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana pada saat menyewa mobil tersebut saksi JUMIATUN Als. ENDOR bersama ROFIQ yang menghubungi pemilik mobil yaitu saksi HERU ASEP PRIYANTO dan seorang lagi bernama ANTOK, dan pada waktu itu Saksi JUMIATUN Als ENDOR berniat untuk membayar sewa unit Kbm tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi HERU ASEP PRIYANTO menolak dan meminta untuk membayarkan biaya sewa secara penuh sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), pada akhirnya Saksi JUMIATUN Als ENDOR menjaminkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol (lupa) kepada saksi HERU ASEP PRIYANTO dan akan di ambil lagi pada saat akan melunasi pembayaran sewa Kbm tersebut selama 2 (dua)



hari berikutnya, kemudian saksi HERU ASEP PRIYANTO sepakat dan 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016, Noka: MHKV5AA1JGK001905, Nosin: DR02365 An. AGUS ROYIKIN dibawa oleh Saksi JUMIATUN Als ENDOR, setelah itu saksi JUMIATUN Als. ENDOR menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa melalui Saksi ANTO, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016 dan sekitar pukul 19.00 WIB sampai di Ds. Puncakwangi, Kec. Pageruyung, Kab. Kendal untuk bertemu saksi NDOLIS Als. NDOLIMIN, dan menukarkan mobil yang sebelumnya digadaikan terdakwa yaitu 1 (satu) unit KBM XENIA tahun 2013 warna putih dengan 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016 milik saksi HERU ASEP PRIYANTO.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 November 2022 Saksi JUMIATUN Als ENDOR datang kembali ke tempat saksi HERU ASEP PRIYANTO untuk melunasi kekurangan biaya sewa Kbm tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor yang sebelumnya di jaminkan kepada saksi HERU ASEP PRIYANTO di ambil.
- Bahwa setelah beberapa hari saksi NDOLIS Als NDOLIMIN dan saksi HERY SUSANTO bin CARDI datang kerumah saksi HABIB SATRIYO NUGROHO Bin KASROJI untuk menanyakan kelanjutan 1 (satu) Kbm DAIHATSU Xenia tahun 2016 warna silver metalik Nopol G-8920-LC tidak diambil/ ditebus oleh terdakwa, lalu saksi HABIB SATRIYO NUGROHO menghubungi terdakwa dan menanyakan kapan 1 (satu) Kbm DAIHATSU Xenia tahun 2016 warna silver metalik Nopol G-8920-LC akan ditebus, dan Terdakwa belum bisa menebus 1 (satu) Kbm DAIHATSU Xenia tahun 2016 warna silver metalik Nopol G-8920-LC dan meminta waktu untuk menebus, namun saksi NDOLIS dan saksi HERY SUSANTO tidak mau selanjutnya terdakwa memberikan saran kepada saksi NDOLIS dan saksi HERY SUSANTO apabila 1 (satu) Kbm DAIHATSU Xenia tahun 2016 warna silver metalik Nopol G-8920-LC tersebut akan dilimpah gadai tidak apa apa, selanjutnya saksi HABIB SATRIYO NUGROHO bersama saksi NDOLIS dan saksi HERY SUSANTO melimpahkan 1 (satu) Kbm DAIHATSU Xenia tahun 2016 warna





silver metalik Nopol G-8920-LC tersebut kepada Sdr. CITUL yang berada di wilayah Ungaran Kab. Semarang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa setelah hampir habis masa kesepakatan penyewaan 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016 yang sebelumnya disewa selama 1(satu) bulan kemudian saksi HERY SUSANTO menghubungi Saksi JUMIATUN Als ENDOR akan tetapi tidak ada respon selanjutnya saksi HERY SUSANTO mencoba menghubungi ROFIK sebagai perantara anatar saksi HERY SUSANTO dengan Saksi JUMIATUN Als ENDOR untuk mencoba menghubungi Saksi JUMIATUN Als ENDOR akan tetapi ROFIK tidak dapat menghubungi Saksi JUMIATUN Als ENDOR, kemudian hingga saat ini 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016, Noka: MHKV5AA1JGK001905, Nosin: DR02365 An. AGUS ROYIKIN tersebut belum dikembalikan kepada saksi HERY SUSANTO, dan terdakwa ataupun Saksi JUMIATUN Als. ENDOR tidak membayar sewa 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016 kepada saksi HERY SUSANTO
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZUMROTUL ULWIYAH alias UUL binti MUGIONO bersama-sama saksi JUMIATUN Als. ENDOR Binti SURIP (terdakwa dalam perkara lain) tersebut, saksi HERU ASEP PRIYANTO Bin DASUKI mengalami kerugian 1 (satu) unit Kbm DAIHATSU XENIA Nopol: G-8920-LC, warna silver metalik, tahun 2016, Noka: MHKV5AA1JGK001905, Nosin: DR02365 An. AGUS ROYIKIN atau kerugian sekitar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumiatus Als. Endor Binti Surip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Saksi menyewa mobil dengan tujuan untuk dijadikan pengganti jaminan gadai yang telah dilakukan



Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa sudah tidak dipercaya oleh siapapun memiliki sewa mobil, lalu pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dk. Gerjo RT 1/4 Ds. Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, Saksi (Terdakwa dalam perkara lain) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama Agus Royikin dari Sdr. Heru Acep Priyanto selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak dapat membayar langsung maka Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol (tidak dapat diingat lagi) kepada Sdr. Heru Asep Priyanto sebagai jaminan dan akan di ambil lagi pada saat melunasi pembayaran sewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari berikutnya, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama Agus Royikin tersebut kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Habib Satriyo Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Saksi di Kec. Sukorejo Kab. Batang Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih milik Jumali kepada Saksi Ndolis sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan November 2022 Terdakwa menukar 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih dengan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365, setelah itu Terdakwa tidak kunjung menebus mobil tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Ndolis dan Saksi Hery Susanto menggadaikan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 kepada Sdr. Citul di Ungaran Kab. Semarang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



- Bahwa Saksi saat ini sudah tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Hery Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Saksi di Kec. Sukorejo Kab. Batang Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih milik Jumali kepada Saksi Ndolis sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan November 2022 Terdakwa menukar 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih dengan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365, setelah itu Terdakwa tidak kunjung menebus mobil tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Ndolis dan Saksi Habib menggadaikan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 kepada Sdr. Citul di Ungaran Kab. Semarang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi saat ini sudah tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. Ndolis Alias Ndolimin Bin (Alm) Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Saksi di Kec. Sukorejo Kab. Batang Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih milik Jumali kepada Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan November 2022 Terdakwa menukar 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih dengan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-



8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365, setelah itu Terdakwa tidak kunjung menebus mobil tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Hery dan Saksi Habib menggadaikan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 kepada Sdr. Citul di Ungaran Kab. Semarang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi saat ini sudah tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Kec. Sukorejo Kab. Batang Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih milik Jumali kepada Saksi Ndolis sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus pada bulan November 2022;
- Bahwa setelah bulan November 2022 Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih milik Jumali tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jumiatur (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menyewa mobil karena Terdakwa sudah tidak dipercaya oleh pemilik rental disekitar daerah Batang-Pekalongan, Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan menyewa mobil melalui Saksi Jumiatur yaitu untuk dijadikan pengganti jaminan gadai yang telah dilakukan Terdakwa sebelumnya, lalu pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dk. Gerjo RT 1/4 Ds. Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, Saksi Jumiatur menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama Agus Royikin dari Sdr. Heru Acep Priyanto selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak dapat membayar langsung maka Saksi Jumiatur menyerahkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol (tidak dapat



diingat lagi) kepada Sdr. Heru Asep Priyanto sebagai jaminan dan akan di ambil lagi pada saat melunasi pembayaran sewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari berikutnya, kemudian Saksi Jumiatur menyerahkan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama Agus Royikin tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan November 2022 Terdakwa menukar 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih dengan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 kepada Saksi Ndolis. Setelah itu Terdakwa tidak menebus mobil tersebut, kemudian Saksi Ndolis, Saksi Hery dan Saksi Habib menggadaikan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 kepada Sdr. Citul di Ungaran Kab. Semarang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB KBM Daihatsu Xenia tahun 2016 warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama Agus Royikin;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y12 warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Kec. Sukorejo Kab. Batang Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih milik Jumali kepada Saksi Ndolis sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus pada bulan November 2022;
- Bahwa setelah bulan November 2022 Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih milik





Jumali tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jumiaturun (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menyewa mobil karena Terdakwa sudah tidak dipercaya oleh pemilik rental disekitar daerah Batang-Pekalongan, Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan menyewa mobil melalui Saksi Jumiaturun yaitu untuk dijadikan pengganti jaminan gadai yang telah dilakukan Terdakwa sebelumnya, lalu pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dk. Gerjo RT 1/4 Ds. Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, Saksi Jumiaturun menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama Agus Royikin dari Sdr. Heru Acep Priyanto selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak dapat membayar langsung maka Saksi Jumiaturun menyerahkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol (tidak dapat diingat lagi) kepada Sdr. Heru Asep Priyanto sebagai jaminan dan akan di ambil lagi pada saat melunasi pembayaran sewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari berikutnya, kemudian Saksi Jumiaturun menyerahkan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama Agus Royikin tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat dingat lagi bulan November 2022 Terdakwa menukar 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih dengan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 kepada Saksi Ndolis. Setelah itu Terdakwa tidak menebus mobil tersebut, kemudian Saksi Ndolis, Saksi Hery dan Saksi Habib menggadaikan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 kepada Sdr. Citul di Ungaran Kab. Semarang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis



Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Zumrotul Ulwiyah Alias Uul Binti Mugiono sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi/menyadari/dimengerti dan disadari akan akibat dari perbuatannya dalam sebuah niat atau dapat juga disebutkan bahwa berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana pelaku mengetahui/sadar untuk berbuat, mengetahui/menyadari apa akibatnya dan tahu yang diperbuat;



Menimbang, bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang mempunyai sesuatu *ruilwaarde* suatu nilai tukar atau suatu nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang dimiliki sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Kec. Sukorejo Kab. Batang Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih milik Jumali kepada Saksi Ndoliz sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus pada bulan November 2022;

Menimbang, bahwa setelah bulan November 2022 Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih milik Jumali tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jumiatur (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menyewa mobil karena Terdakwa sudah tidak dipercaya oleh pemilik rental disekitar daerah Batang-Pekalongan, Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan menyewa mobil melalui Saksi Jumiatur yaitu untuk dijadikan pengganti jaminan gadai yang telah dilakukan Terdakwa sebelumnya, lalu pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dk. Gerjo RT 1/4 Ds. Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, Saksi Jumiatur menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama Agus Royikin dari Sdr. Heru Acep Priyanto selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak dapat membayar langsung maka Saksi Jumiatur menyerahkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol (tidak dapat diingat lagi) kepada Sdr. Heru Asep Priyanto sebagai jaminan dan akan di ambil lagi pada saat melunasi pembayaran sewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari berikutnya, kemudian Saksi Jumiatur menyerahkan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama Agus Royikin tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan November 2022 Terdakwa menukar 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih dengan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 kepada Saksi Ndolis. Setelah itu Terdakwa tidak menebus mobil tersebut, kemudian Saksi Ndolis, Saksi Hery dan Saksi Habib menggadaikan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 kepada Sdr. Citul di Ungaran Kab. Semarang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa meminjam/menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 melalui Saksi Jumiatur namun Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan hasil gadai mobil dipakai untuk kepentingan Terdakwa adalah termasuk perbuatan bertindak sebagai pemilik barang sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis milik orang lain yang ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu: a. Mereka yang



melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*), b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*), c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara bersama-sama telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana atas kemauan / inisiatifnya masing-masing serta kesadaran penuh;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan.

Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah "Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan", dalam hal ini harus: a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama. b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka. c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya : 1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar. 2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa menghubungi Saksi Jumiatur (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menyewa mobil karena Terdakwa sudah tidak dipercaya oleh pemilik rental disekitar daerah Batang-Pekalongan, Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan menyewa mobil melalui Saksi Jumiatur yaitu untuk





dijadikan pengganti jaminan gadai yang telah dilakukan Terdakwa sebelumnya, kemudian Saksi Jumiatur menyepakati ajakan Terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dk. Gerjo RT 1/4 Ds. Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, Saksi Jumiatur menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama Agus Royikin dari Sdr. Heru Acep Priyanto, setelah Saksi Jumiatur mendapatkan mobil tersebut kemudian Saksi Jumiatur menyerahkan mobil kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa menukarkan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia dengan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza dan tidak pernah ditebus/dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Heru Acep Priyanto;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Terdakwa dan Saksi Jumiatur dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan dalam hubungan kerjasama yang sangat erat sama satu dengan lainnya dan saling menyadarinya perannya masing-masing, dengan demikian unsur turut serta melakukan yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB KBM Daihatsu Xenia tahun 2016 warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama Agus Royikin yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Jumiatus Alias Endor Binti Surip, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Jumiatus Alias Endor Binti Surip;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y12 warna merah hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Mobil Sdr. Heru Acep Priyanto tidak kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Zumrotul Ulwiyah Alias Uul Binti Mugiono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB KBM Daihatsu Xenia tahun 2016 warna silver Nopol G-8920-LC Noka: MHKV5AA1JGK001905 Nosin: DR02365 atas nama Agus Royiki n;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Jumiatus Alias Endor Binti Surip;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y12 warna merah hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Asnawi, S.Pd.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Aris Sophian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Asnawi, S.Pd.,S.H.